



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

NOMOR : 912 TAHUN 2019

TENTANG

PENGATURAN KEMBALI SENAT FAKULTAS
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyempurnakan acuan dalam pembentukan senat fakultas di lingkungan Universitas Terbuka, perlu mencabut Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 112 Tahun 2018 tanggal 22 Juni 2018 tentang Pembentukan Senat Fakultas di Lingkungan Universitas Terbuka dan mengaturnya kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Terbuka tentang Pengaturan Kembali Senat Fakultas di Lingkungan Universitas Terbuka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia:
- a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
- a. Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi Universitas/Institut Negeri;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi;

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia:
 - a. Nomor 16 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 84 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Terbuka;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 339/M/KPT.KP/ 2017 tentang Pengangkatan Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D. sebagai Rektor Universitas Terbuka Periode 2017-2021;
8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 268/KMK.05/2011 tentang Penetapan Universitas Terbuka sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Senat Fakultas di Lingkungan Universitas Terbuka;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG PENGATURAN KEMBALI SENAT FAKULTAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Terbuka yang selanjutnya disingkat UT.
2. Senat fakultas adalah organ fakultas yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik di lingkungan fakultas.
3. Rektor adalah Rektor UT.
4. Fakultas adalah fakultas di lingkungan UT.
5. Dekan adalah Dekan di lingkungan UT.
6. Wakil Dekan adalah Wakil Dekan di fakultas.
7. Program studi adalah program studi di fakultas.
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Komisi adalah bagian dari susunan Senat Fakultas yang mempunyai tugas menyusun dan menetapkan kebijakan akademik serta menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan kebijakan akademik sesuai bidangnya.

BAB II TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

- (1) Senat fakultas menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik di lingkungan fakultas.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), senat fakultas mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut.
 - a. Menetapkan penjabaran kebijakan akademik di lingkungan fakultas;
 - b. Mengawasi penerapan norma akademik, peraturan akademik, dan kode etik sivitas akademika di lingkungan fakultas.
 - c. Mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
 - d. Memberikan masukan kepada pimpinan fakultas dalam penyusunan rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran tahunan fakultas.
 - e. mengawasi dan mengevaluasi pencapaian proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan fakultas.
 - f. Memberikan pertimbangan untuk pengusulan kenaikan jabatan akademik asisten ahli dan lektor.
 - g. Mengawasi pelaksanaan penjaminan mutu program studi.
 - h. Memberikan rekomendasi kepada Dekan untuk memberikan penghargaan kepada sivitas akademika, tenaga kependidikan dan pihak lain yang berjasa bagi fakultas.
 - i. Memberikan rekomendasi kepada Dekan dalam penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh sivitas akademika di fakultas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, c, e, dan g, senat fakultas menyusun laporan dan menyampaikan kepada Dekan untuk ditindaklanjuti.

BAB III KEANGGOTAAN DAN PIMPINAN SENAT FAKULTAS

Bagian 1 Keanggotaan

Pasal 3

Keanggotaan senat fakultas terdiri atas:

- a. Dekan dan Wakil Dekan.
- b. Perwakilan Profesor, dengan ketentuan:
 1. profesor di Kantor Pusat UT.
 2. anggota senat fakultas perwakilan profesor sebanyak 2 (dua) orang dan dapat dipilih secara demokratis oleh dan dari profesor di fakultas bersangkutan.

3. Anggota senat fakultas perwakilan profesor tidak dapat digantikan oleh dosen yang bukan profesor.
- c. Perwakilan Dosen bukan profesor yang mewakili program studi, dengan ketentuan:
 1. Dosen tetap di Kantor Pusat UT, anggota salah satu program studi di fakultas bersangkutan;
 2. Sekurang-kurangnya memiliki gelar akademik magister dan jabatan fungsional dosen lektor.
- d. Perwakilan Dosen bukan profesor yang mewakili program studi sebagaimana dimaksud huruf c adalah 1 (satu) orang dan dapat dipilih secara demokratis oleh dosen anggota program studi dimaksud.
- e. Berusia setinggi-tingginya 65 tahun bagi profesor dan setinggi-tingginya 60 tahun bagi Perwakilan Dosen bukan profesor.
- f. Masa jabatan anggota senat fakultas adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- h. Pergantian anggota senat fakultas antar waktu dilakukan dengan alasan:
 - 1) Meninggal dunia.
 - 2) Berhalangan tetap secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan.
 - 3) Mengundurkan diri.
 - 4) Berpindah tugas ke UPBJJ-UT.
 - 5) Melanggar kode etik UT.
- i. Keanggotaan senat fakultas ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian 2 Pimpinan

Pasal 4

- (1) Senat fakultas dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota senat fakultas secara demokratis.
- (2) Ketua dan sekretaris senat fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak merangkap jabatan sebagai pimpinan fakultas dan/atau pimpinan unit di lingkungan UT.
- (3) Pemilihan pimpinan senat fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali dilakukan dalam sidang senat fakultas yang dipimpin oleh anggota senat fakultas tertua dan termuda.
- (4) Calon sekretaris senat fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh ketua senat fakultas dan dipilih oleh anggota senat fakultas.
- (5) Senat fakultas dapat membentuk alat kelengkapan sesuai kebutuhan yang ditentukan melalui sidang senat fakultas.
- (6) Pimpinan senat fakultas dan alat kelengkapannya ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB IV
ALAT KELENGKAPAN SENAT FAKULTAS

Pasal 5

Alat kelengkapan senat fakultas sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (5) dapat terdiri atas:

- a. Komisi; dan
- b. Panitia.

Pasal 6

- (1) Komisi sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf a, dapat terdiri atas:
 - a. Komisi A Bidang Pendidikan, Pengajaran dan Kemahasiswaan;
 - b. Komisi B Bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - c. Komisi C Bidang Alumni, Penjaminan Mutu Akademik, Etika Akademik, dan Kerja sama.
- (2) Komisi A (Bidang Pendidikan, Pengajaran, dan Kemahasiswaan) mempunyai tugas sebagai berikut.
 - a. Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan program- program akademik, vokasi, dan profesi.
 - b. Memberikan pertimbangan usulan kebijakan penilaian proses pembelajaran mahasiswa.
 - c. Memberikan pertimbangan usulan kebijakan penilaian kemampuan akademik dan kepribadian Dosen.
 - d. Memberikan laporan pertimbangan kepada pimpinan fakultas tentang pelaksanaan kebijakan bidang pendidikan dan pengajaran dalam tahun akademik yang telah berakhir.
 - e. Memberikan pertimbangan usulan kebijakan bidang kemahasiswaan
 - f. Memberikan pertimbangan usulan kebijakan yang berkenaan dengan pembinaan mahasiswa dalam bidang penalaran, minat dan bakat, kesenian, keolahragaan, beasiswa, konseling, dan pendidikan politik.
 - g. Memberikan pertimbangan usulan kebijakan yang berkenaan dengan pembentukan dan pembinaan organisasi kemahasiswaan.
 - h. Memberikan pertimbangan usulan kebijakan fakultas yang berkenaan dengan kerja sama antar fakultas bidang kegiatan kemahasiswaan.
 - j. Memberikan pertimbangan usulan laporan penilaian atas kasus terkait dengan substansi proses akademik, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.
- (3) Komisi B (Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) mempunyai tugas sebagai berikut.
 - a. Memberikan pertimbangan usulan kebijakan penilaian kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh Dosen, peneliti, dan mahasiswa.

- b. Menilai dan memberikan pertimbangan laporan pimpinan fakultas tentang pelaksanaan kebijakan bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada tahun akademik yang telah berakhir.
- (4) Komisi C (Alumni, Penjaminan Mutu Akademik, Etika Akademik, dan Kerja Sama) mempunyai sebagai berikut.
- a. Memberikan pertimbangan usulan kebijakan fakultas yang berkenaan dengan pembinaan alumni.
 - b. Menilai dan memberikan pertimbangan laporan pimpinan fakultas tentang pelaksanaan kebijakan bidang alumni setelah selesai tahun akademik.
 - c. Memberikan pertimbangan usulan kebijakan bidang penjaminan mutu pembelajaran, mutu penelitian, dan mutu pengabdian kepada masyarakat.
 - d. Memberikan pertimbangan usulan kebijakan yang berkenaan dengan kaidah akademik, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, etika dan susila akademik, serta sanksi plagiarisme.
 - e. Memberikan pertimbangan usulan kebijakan yang berkenaan dengan perjanjian kerjasama bidang akademik antar fakultas baik dalam negeri maupun luar negeri.
 - f. Memberikan laporan tentang pelaksanaan kebijakan yang berkenaan dengan penjaminan mutu pembelajaran, mutu penelitian dan mutu pengabdian kepada masyarakat, kaidah akademik, etika dan susila akademik, serta sanksi plagiarisme setelah tahun akademik berakhir.
- (5) Anggota senat dapat dibagi ke dalam komisi sebagaimana dimaksud ayat (1), dalam sidang pleno senat fakultas.

Pasal 7

- (1) Panitia sebagaimana Pasal 5 huruf b, dapat dibentuk dalam sidang pleno senat fakultas untuk tujuan tertentu dalam rangka pelaksanaan wewenang senat fakultas.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja dalam waktu penugasan yang sudah ditetapkan oleh sidang pleno senat fakultas.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil kerjanya pada sidang pleno senat fakultas berikutnya.

BAB V SIDANG DAN RAPAT SENAT FAKULTAS

Pasal 8

Sidang senat fakultas dapat terdiri atas:

- a. Sidang pleno; dan
- b. Rapat komisi

Pasal 9

- (1) Sidang pleno merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang senat fakultas, dihadiri oleh anggota dan dipimpin oleh pimpinan senat.
- (2) Sidang pleno pada dasarnya bersifat tertutup, kecuali apabila rapat yang bersangkutan memutuskan bersifat terbuka.

Pasal 10

Rapat komisi merupakan forum untuk membahas kebijakan, pertimbangan, dan pengawasan yang sesuai dengan bidang komisinya.

Pasal 11

- (1) Sidang pleno dan rapat komisi senat fakultas yang bersifat tertutup dihadiri oleh anggota senat fakultas.
- (2) Sidang pleno dan rapat komisi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dihadiri pihak lain yang diundang.
- (3) Pembicaraan dan keputusan dalam sidang pleno dan rapat komisi senat fakultas yang tertutup bersifat rahasia, dan tidak boleh diumumkan.
- (4) Sidang pleno dan rapat komisi senat fakultas yang bersifat terbuka dihadiri oleh anggota senat fakultas dan dapat dihadiri oleh bukan anggota senat fakultas.

BAB VI TATA TERTIB SIDANG DAN RAPAT SENAT FAKULTAS

Pasal 12

- (1) Peserta sidang pleno adalah seluruh anggota senat fakultas.
- (2) Sidang pleno untuk pertama kali dipimpin oleh pimpinan sidang sementara yang merupakan anggota senat fakultas berusia tertua dan termuda.
- (3) Peserta sidang pleno senat fakultas wajib menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan.

Pasal 13

- (1) Sidang pleno dinyatakan memenuhi kuorum, jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota senat fakultas.

- (2) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud ayat (1) belum terpenuhi, sidang pleno ditunda untuk paling lama 30 (tiga puluh) menit, untuk selanjutnya dinyatakan sah, jika memenuhi jumlah kuorum sebanyak $50\% + 1$ (lima puluh persen ditambah satu) dari jumlah anggota senat fakultas.
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud ayat (2) belum terpenuhi, sidang pleno ditunda selama 15 (lima belas) menit, untuk selanjutnya dinyatakan sah dan persidangan dimulai.

Pasal 14

- (1) Peserta rapat komisi senat fakultas adalah sebagian anggota senat fakultas yang berkaitan dengan bidang kerjanya.
- (2) Peserta rapat komisi senat fakultas wajib menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan.

Pasal 15

- (1) Rapat komisi senat fakultas dinyatakan memenuhi kuorum, jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya $2/3$ (dua per tiga) dari jumlah anggota senat fakultas.
- (2) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud ayat (1) belum terpenuhi, rapat komisi senat fakultas ditunda untuk paling lama 30 (tiga puluh) menit, untuk selanjutnya dinyatakan sah, jika memenuhi jumlah kuorum sebanyak $50\% + 1$ (lima puluh persen ditambah satu) dari jumlah anggota senat fakultas.
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud ayat (2) belum terpenuhi, rapat komisi ditunda selama 15 (lima belas) menit, untuk selanjutnya dinyatakan sah dan persidangan dimulai.

BAB VII PENGAMBILAN KEPUTUSAN SENAT FAKULTAS

Pasal 16

- (1) Proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh senat fakultas, dilaksanakan dalam sidang pleno dan/atau rapat komisi senat fakultas.
- (2) Semua anggota senat fakultas memiliki hak suara dan hak bicara yang sama, dalam sidang pleno dan/atau rapat komisi senat fakultas.
- (3) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal mufakat sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara.

BAB VIII
PENUTUP


Pasal 17

- (1) Peraturan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian diketahui terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 112 Tahun 2018 tanggal 22 Juni 2018 tentang Pembentukan Senat Fakultas di Lingkungan Universitas Terbuka dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada tanggal : 27 September 2019

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,




OJAT DAROJAT
NIP 196610261991031001